



PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TBK.
(“Perseroan”)

**PEMBERITAHUAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPS LB”)**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa dalam RUPST dan RUPS LB Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014, telah menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Hasil RUPST:

Agenda 1

- Menyetujui untuk menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang meliputi:
 - Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
 - Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013; dan
 - Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto tertanggal 10 Maret 2014 Nomor R/116.AGA/dhs.1/2014.
- Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I sebagaimana telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 18/CS/JK/IV/2014 tanggal 10 April 2014.
- Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan terhadap Perseroan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan terhadap tindakan pengurusan oleh Direksi Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 (*factot et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan tunas dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Agenda 2

- Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba Bersih Perseroan sebagai berikut:
 - Sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dan jumlah modal ditempatkan dan disetor, maka sebesar Rp.6.523.407.940 atau sebesar 3,16% dari Laba Bersih Perseroan akan disisihkan sebagai cadangan;
 - Menyetujui dan menetapkan bahwa sebesar Rp.68.495.783.412 atau sebesar 33,18% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp.4,2 per lembar saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perseroan;
 - Menyetujui dan menetapkan sisa sebesar Rp.131.432.825.292 atau sebesar 63,66% dari Laba Bersih Perseroan akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan;
 - Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
 - Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menentukan tanggal "*cum dan ex dividen*".
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 3

- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2014 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 4

- Mengangkat kembali:
 - Bapak Edmund Eddy Sutisna sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutunya Rapat ini sampai dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017.
 - Bapak Yohannes Henky Wijaya sebagai Wakil Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutunya Rapat ini sampai dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017.
- Mengangkat:
 - Bapak Hardjanto Agus Priambodo sebagai Direktur Independen untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutunya Rapat ini sampai dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017. Pengangkatan ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-0001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.
- Menetapkan dan mengesahkan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutunya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:	
Presiden Komisaris	: Dr. Ir. Ciputra
Komisaris	: Ir. Soekrisman
Komisaris	: Ir. Hiskak Secakusuma, MM
Komisaris Independen	: Edmund Eddy Sutisna
Komisaris Independen	: Andreas Ananto Notorahardjo
Direksi:	
Presiden Direktur	: Trisna Muladi
Wakil Presiden Direktur	: Sulopo Kristanto
Wakil Presiden Direktur	: Yohannes Henky Wijaya
Wakil Presiden Direktur	: Okky Dharmosetio
Wakil Presiden Direktur	: Umar Ganda
Wakil Presiden Direktur	: Indra Satria
Direktur	: Ida Bagus Rajendra
Direktur	: Zali Yahya
Direktur Independen	: Hardjanto Agus Priambodo

Agenda 5

- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan uang jasa dan gaji dan/atau tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.

Hasil RUPS LB:

- Menyetujui perubahan jenis program pensiun yang selama ini diselenggarakan dari Program Pensiun Manfaat Pasti (“PPMP”) menjadi Program Pensiun Luran Pasti (“PPIP”) dimana Perseroan merupakan mitra pendiri Dana Pensiun Pegawai/Pembangunan Jaya Grup; dan
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Jadwal Pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	: 21 Mei 2014
2. Laporan jadwal pelaksanaan pembagian Dividen Tunai ke Bursa	: 23 Mei 2014
3. Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai di Bursa	: 23 Mei 2014
4. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 19 Juni 2014
5. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 20 Juni 2014
6. Cum Dividen di Pasar Tunai	: 24 Juni 2014
7. Ex Dividen di Pasar Tunai	: 25 Juni 2014
8. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai	: 24 Juni 2014
9. Pembayaran Dividen Tunai	: 08 Juli 2014

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).
- Bagi pemegang Saham yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran dividen dilakukan dengan pemindahbukuan melalui KSEI, selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak termasuk dalam penitipan kolektif di KSEI, dividen dapat diambil langsung dalam bentuk tunai di Perseroan:

PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.
Kantor Taman Bintaro Jaya Gedung B, Jl. Bintaro Raya, Jakarta 12330 - Indonesia
Telp. : (021) 7340260, (021) 7363939, Fax' : (021) 7363959, Contact Person : Corporate Secretary

- dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli pada hari dan jam kerja Perseroan. Pemegang Saham yang akan mengambil langsung dividen tunai di Perseroan wajib mengkonfirmasi terlebih dahulu melalui telepon selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pengambilan. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang menghendaki dividennya ditransfer harus mengajukan permohonan transfer dengan memberitahukan nama Bank serta nomor rekening atas nama yang sama dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*).
- Pembayaran dividen dilakukan dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan dan wajib dibayarkan oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996, Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, pemotongan pajaknya akan disequalkan dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) PPH pasal 26. Pemegang Saham tersebut harus mengirim surat asli Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh negara yang memiliki P3B dengan Indonesia atau fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dilegalisasi oleh Pejabat Bank Kustodian selambat-lambatnya tanggal 24 Juni 2014 pukul 16.00 WIB. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan di atas, Biro Administrasi Efek Perseroan belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut, maka dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham akan dikenakan PPH pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.



PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TBK.
 ("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN HASIL
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") &
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS LB")**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa dalam RUPST dan RUPS LB Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014, telah menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Hasil RUPST:

Agenda 1

- Menyetujui untuk menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang meliputi:
 - Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
 - Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, dan
 - Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto tertanggal 10 Maret 2014 Nomor R/116.AGA/dhs.1/2014.
- Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I sebagaimana telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 18/CS/JK/IV/2014 tanggal 10 April 2014.
- Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan terhadap Perseroan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan terhadap tindakan pengurusan oleh Direksi Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 (*acquitt et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Agenda 2

- Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba Bersih Perseroan sebagai berikut:
 - Sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyihsian laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, maka sebesar Rp.6.523.407.940 atau sebesar 3,16% dari Laba Bersih Perseroan akan disisihkan sebagai cadangan;
 - Menyetujui dan menetapkan bahwa sebesar Rp.68.495.783.412 atau sebesar 33,18% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp.4,2 per lembar saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perseroan;
 - Menyetujui dan menetapkan sisa sebesar Rp.131.432.825.292 atau sebesar 63,66% dari Laba Bersih Perseroan akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan;
 - Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
 - Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menentukan tanggal *cum dan ex dividen*.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 3

- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2014 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 4

- Mengangkat kembali:
 - Bapak Edmund Eddy Sutisna sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditentukannya Rapat ini sampai dengan ditentukannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017.
 - Bapak Yohannes Henky Wijaya sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditentukannya Rapat ini sampai dengan ditentukannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017.
- Mengangkat:
 - Bapak Hardjanto Agus Priambodo sebagai Direktur Independen untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditentukannya Rapat ini sampai dengan ditentukannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017.

- Menetapkan dan mengesahkan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditentukannya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:	
Presiden Komisaris	: Dr. Ir. Ciputra
Komisaris	: Ir. Soekrisman
Komisaris	: Ir. Hiskak Secakusuma, MM
Komisaris Independen	: Edmund Eddy Sutisna
Komisaris Independen	: Andreas Ananto Notorahardjo
Direksi:	
Presiden Direktur	: Trisna Muliadi
Wakil Presiden Direktur	: Sutopo Kristanto
Wakil Presiden Direktur	: Yohannes Henky Wijaya
Wakil Presiden Direktur	: Okky Dharmoesito
Wakil Presiden Direktur	: Umar Ganda
Wakil Presiden Direktur	: Indra Satria
Direktur	: Ida Bagus Rajendra
Direktur	: Zail Yahya
Direktur Independen	: Hardjanto Agus Priambodo

Agenda 5

- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan uang jasa dan gaji dan/atau tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.

Hasil RUPS LB:

- Menyetujui perubahan jenis program pensiun yang selama ini diselenggarakan dari Program Pensiun Manfaat Pasti ("PPMP") menjadi Program Pensiun Iuran Pasti ("PIIP") dimana Perseroan merupakan mitra pendiri Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Grup; dan
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Jadwal Pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	: 21 Mei 2014
2. Laporan jadwal pelaksanaan pembagian Dividen Tunai ke Bursa	: 23 Mei 2014
3. Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai di Bursa	: 23 Mei 2014
4. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 19 Juni 2014
5. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 20 Juni 2014
6. Cum Dividen di Pasar Tunai	: 24 Juni 2014
7. Ex Dividen di Pasar Tunai	: 25 Juni 2014
8. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai	: 24 Juni 2014
9. Pembayaran Dividen Tunai	: 08 Juli 2014

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
 - Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).
 - Bagi pemegang Saham yang namanya termasuk dalam Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen dilakukan dengan pemindahbukuan melalui KSEI, selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
 - Bagi Pemegang Saham yang namanya tidak termasuk dalam penitipan kolektif di KSEI, dividen dapat diambil langsung dalam bentuk tunai di Perseroan:
- PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.**
 Kantor Taman Bintaro Jaya Gedung B, Jl. Bintaro Raya, Jakarta 12330 - Indonesia
 Telp. (021) 7340260, (021) 7363939, Fax: (021) 7363959, Contact Person : Corporate Secretary
- dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli pada hari dan jam kerja Perseroan. Pemegang Saham yang akan mengambil langsung dividen tunai di Perseroan wajib mengkonfirmasi terlebih dahulu melalui telepon selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pengambilan. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang menghendaki divisidennya ditransfer harus mengajukan permohonan transfer dengan memberitahukan nama Bank serta nomor rekening atas nama yang sama dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*).
- Pembayaran dividen dilakukan dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan dan wajib dibayarkan oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE.03/PJ.1011/1996, Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, pemotongan saham tersebut harus mengirim surat asli Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh negara yang memiliki P3B dengan Indonesia atau fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dilegalisasi oleh Pejabat Bank Kustodian selambat-lambatnya tanggal 24 Juni 2014 pukul 16.00 WIB. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan di atas, Biro Administrasi Efek Perseroan belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut, maka dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.

Jakarta, 23 Mei 2014

PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TBK.
 Direksi Perseroan